

**KONTRIBUSI SATLINMAS DALAM MEMBERIKAN RASA KEAMANAN,
KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN LINGKUNGAN DI KELURAHAN
GILINGAN KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA**

Oleh:

Joko Pramono, S.Sos.M.Si.

Wulan Kinasih S.Pd.,M.AP

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi

E mail: masjepe69@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini merupakan bentuk publikasi dari kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dengan tema Kontribusi Satlinmas Dalam Memberikan Rasa Keamanan, Ketertiban Dan Ketentraman Lingkungan Di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Linmas memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan permendagri No.84 tahun 2014 disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat. Melalui Satlinmas, sebagai organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Kelurahan Gilingan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan amanat tersebut, Satlinmas merupakan organisasi kemasyarakatan yang penting dalam membantu menciptakan keamanan, dan ketertiban di Kelurahan Gilingan.

Kata Kunci: Satlinmas, Perlindungan Masyarakat, Ketertiban, Ketentraman, Keamanan.

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Rasa aman merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Negara terhadap warga negaranya. Indonesia mengatur tentang keamanan warga negaranya seperti yang termuat dalam UUD 1945. Dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945 “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Maksud dari pasal 30 ayat 1 UUD 1945 disini menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama yaitu hak untuk ikut serta dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Yang Berarti warga negara diharuskan supaya bisa turut serta dalam usaha mempertahankan Negara dan menciptakan keamanan dari gangguan, ancaman baik itu dari luar maupun

dari dalam negeri. Pasal 30 ayat 2 UUD 1945 “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.” Berdasarkan uraian tersebut, pertahanan dan keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI dan POLRI tetapi juga menjadi tanggung jawab warga Negara atau yang disebut dengan Sishankamrata.

Sishankamrata merupakan sistem keamanan dan pertahanan yang melibatkan seluruh elemen warga Negara. Komponen sishankamrata adalah pertahanan militer yang meliputi TNI dan POLRI dan non militer yaitu rakyat Indonesia. TNI berfungsi sebagai alat pertahanan NKRI sedangkan POLRI

berfungsi mengatur keamanan dan ketertiban masyarakat. TNI dan POLRI adalah komponen utama dalam sishankamrata sedangkan rakyat Indonesia adalah komponen pendukung. Dalam hal mewujudkan sishankamrata ini, dibentuklah hansip atau linmas sebagai komponen masyarakat yang bekerjasama dengan TNI dan POLRI dalam mewujudkan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Linmas memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan permendagri No.84 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 Penyelenggaraan perlindungan masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat. Dalam ayat 3 kemudian disebutkan bahwa Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan amanat tersebut, linmas merupakan organisasi kemasyarakatan yang penting dalam membantu menciptakan keamanan, dan ketertiban di daerah. Salah satu daerah yang memberdayakan masyarakat dalam satlinmas adalah adalah kota Surakarta.

Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan pilar dan komponen penting dalam

penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di Kota Surakarta. Linmas mempunyai peran dan fungsi strategis dalam melaksanakan pengamanan dan ketertiban lingkungan serta upaya pengurangan dan penanggulangan bencana alam maupun sosial. Selain itu Linmas juga mengemban peran menjaga Pertahanan (pamswakarsa) dalam rangka menjaga kemungkinan menghadapi danantisipasi gangguan keamanan. Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagai kepentingan bersama mempunyai peran yang sangat strategis untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketahanan yang mendukung kondusifitas Kota Surakarta guna kelancaran pelaksanaan pembangunan di Kota Surakarta. Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 58-A Tahun 2012 tentang Perlindungan Masyarakat atau Linmas, Pasal 2 menyebutkan bahwa linmas adalah mitra perlindungan masyarakat. berdasarkan peraturan tersebut fungsi linmas yaitu bidang perlindungan, bidang pertahanan, bidang kesejahteraan rakyat dan pemerintahan, dan bidang produksi produksi. Dalam hal fungsi tersebut, tugas linmas adalah membantu dalam penanggulangan bencana; membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan membantu upaya pertahanan Negara.

Peran linmas, diharapkan dapat membantu TNI dan POLRI dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban serta penanggulangan bencana alam dan sosial.

Namun berdasarkan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan satuan perlindungan masyarakat kota Surakarta tahun 2012 dari Bappeda kota Surakarta menyatakan bahwa kondisi Linmas di Kota Surakarta masih terkesan ala kadarnya. Tidak ada keunggulan yang khusus. Linmas hanya dikenal sebagai penjaga keamanan kantor kelurahan/kecamatan. Fungsi perlindungan keamanan dan kenyamanan juga tidak mempunyai greget di mata masyarakat. hal serupa juga disampaikan oleh anggota Komisi I DPRD kota Surakarta Budi Prasetyo menyatakan bahwa kinerja linmas tak maksimal, seharusnya Linmas kota dapat berperan lebih, salah satunya dalam upaya penegakan Perda (Putradi Pamungkas. Joglo Semar, Jumat, 29/01/2016).

Kurang optimalnya peran linmas ini akan berdampak pada kondisi keamanan dan ketentraman masyarakat. berdasarkan kajian deteksi dini kerawanan sosial dan kriminalitas Kota Surakarta yang dilakukan oleh Bappeda pada tahun 2016, terjadi peningkatan angka kerawanan sosial dan kriminalitas. Pada tahun 2014 jumlah tindak kriminalitas yang tercatat adalah 280 kasus dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 302 kasus. Pada tahun 2016 tindak kriminalitas meningkat tajam, berdasarkan data dari Polresta Surakarta, selama 2016 telah mengungkap 1.182 kasus kriminalitas. Selain dari sisi kriminalitas, kota Surakarta juga termasuk kategori rawan bencana terutama bencana banjir, kekeringan, dan gempa bumi.

Permasalahan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berdasarkan hasil penelitian

yang telah dilakukan, dengan judul Optimalisasi Peran Satlinmas Kelurahan Gilingan, dimana terdapat beberapa kendala dalam optimalisasi. Kendala berasal dari internal maupun eksternal Satlinmas. Kendala internal terjadi karena jumlah anggota Satlinmas dan prasarana Satlinmas yang belum mumpuni. Kendala eksternal terjadi karena peraturan tentang Satlinmas yang menimbulkan polemik, sehingga membawa dampak kurang efektifnya Satlinmas.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat dengan judul Kontribusi Satlinmas Dalam Memberikan Rasa Keamanan, Ketertiban Dan Ketentraman Lingkungan Di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dilaksanakan dengan beberapa kegiatan Ceramah/ pencerahan, yaitu dengan memberikan materi yang berkaitan dengan topik oleh Tim Pengabdian Pada Masyarakat UNISRI Surakarta dan Petugas/instruktur dari Satpol PP Kota Surakarta yang dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab.

Materi tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat, dilaksanakan pada anggota Satlinmas Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari ini, bahkan menyangkut aspek pengembangan SDM dan organisasi.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diawali dengan pengamatan awal ke tempat rencana pelaksanaan Pengabdian pada masyarakat dan wawancara terhadap beberapa pihak, seperti: Kepala Kelurahan Gilingan, anggota Satlinmas Gilingan, beberapa masyarakat (masyarakat Gilingan). Dari

wawancara tersebut, mendapat gambaran bahwa masih adanya permasalahan tentang masih terdapat beberapa permasalahan terutama masalah SDM dan keorganisasian serta tingginya kerawanan dalam bidang keamanan di Kalurahan Gilingan.

Pada bagian selanjutnya juga dilaksanakan evaluasi akhir program yang dilakukan dengan beberapa macam kegiatan:

- Mengkaji jumlah peserta yang diundang dan yang datang dalam forum ini.
- Memperhatikan tingkat intensitas peserta dalam mengikuti forum.
- Memperhatikan tanggapan (umpan balik) dari peserta pengabdian pada masyarakat ini.
- Akhirnya diharapkan terjadi peningkatan/perubahan dalam penyelenggaraan Kamtibmas dalam memberikan rasa keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan terhadap masyarakat adalah kewajiban negara. Negara Indonesia telah mengatur tentang berbagai bentuk dari perlindungan masyarakat. Istilah Linmas yang merupakan singkatan dari Perlindungan Masyarakat telah mengalami distorsi pengertian sehingga terjebak dalam anggapan umum yang hanya mengaitkan dengan sebuah fungsi dalam masyarakat yaitu fungsi linmas atau lebih dikenal dengan Pertahanan Sipil atau Hansip. Merunut kepada pernyataan tersebut maka perlu digali kembali tentang istilah dan pengertian dari Perlindungan Masyarakat dan Satuan Perlindungan

Masyarakat (Satlinmas) itu sendiri. Pengertian Satuan Perlindungan Masyarakat dapat ditemukan pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor: 84 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan peraturan tersebut pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat dari bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat dari bencana, serta turut membantu memelihara ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, pengamanan pemilu dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Peraturan tersebut, mengarahkan bahwa perlindungan masyarakat meliputi tindakan penanganan bencana, pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, pengamanan pemilu dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Mauro dalam Alexander (2002) juga menyampaikan bahwa "*Civil protection has gradually come into use around the world as a term that describes activities which protect civil populations against incidents and disasters*" (pertahanan sipil pada umumnya digunakan di dunia untuk mendeskripsikan aktivitas perlindungan masyarakat dari kecelakaan dan bencana).

Berdasarkan pengertian tersebut, perlindungan masyarakat tidak hanya sebatas aktivitas yang berhubungan dengan pertahanan negara, namun seluruh aktivitas yang menciptakan rasa aman dan ketertiban bagi

masyarakat termasuk aman dari bencana alam. Peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pasal ini, perlindungan masyarakat bukanlah tanggung jawab mutlak dari negara lewat aparat penegakan hukum dan pertahanan negara yaitu TNI dan POLRI, namun adalah kerjasama antara TNI, POLRI dan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menyatakan “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Maksud dari pasal 30 ayat 1 UUD 1945 di sini menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama yaitu hak untuk ikut serta dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Hal ini berarti warga negara diharuskan supaya bisa turut serta dalam usaha mempertahankan Negara dan menciptakan keamanan dari gangguan, ancaman baik itu dari luar maupun dari dalam negeri. Pasal 30 ayat 2 UUD 1945 “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.” Anderson dalam Alexander (2002) menyampaikan bahwa “*Civil defence is administrated by a combination of military*

and paramilitary forces acting under military and regulation.” (Pertahanan sipil diadministrasikan oleh kombinasi kekuatan militer dan paramiliter yang bertindak di bawah militer dan peraturan).

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut perlindungan masyarakat di Indonesia adalah aktivitas bersama yang dilakukan oleh masyarakat bersama sama dengan komponen TNI dan POLRI serta Badan Penanggulangan Bencana.

Urusan perlindungan masyarakat, kemudian tidak menjadi urusan pemerintah pusat, namun menjadi kewajiban pemerintah daerah. Pasal 12 UU No. 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah menyatakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Berdasarkan peraturan ini setiap daerah wajib memberikan pelayanan terhadap ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan. Berdasarkan peraturan tersebut, menunjukkan bahwa Satlinmas sebagai wadah perlindungan masyarakat yang ada di daerah. Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat menyebutkan Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/ Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali

pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Paun J. Bereša juga menyatakan bahwa “*Civil Defence is a part of a unified defence system, organized for the successful functioning of government bodies, autonomous provinces, local authorities, companies and other legal entities, with the aim of protecting and rescuing citizens, providing conditions for life and work and meeting the needs of defence forces in emergency and war conditions*” (Pertahanan Sipil adalah bagian dari sistem pertahanan terpadu, yang diselenggarakan untuk keberhasilan fungsi badan-badan pemerintah, provinsi otonom, otoritas lokal, perusahaan dan badan hukum lainnya, dengan tujuan melindungi dan menyelamatkan warga, menyediakan kondisi untuk hidup dan bekerja dan memenuhi kebutuhan pasukan pertahanan dalam kondisi darurat dan perang).

Perlindungan masyarakat tidak hanya terbatas pada menciptakan lingkungan dari ancaman dari dalam tetapi juga berbagai ancaman yang memiliki tujuan untuk melindungi dari ancaman keutuhan negara. Satlinmas bersama-sama dengan TNI menjaga negara dari segala ancaman keutuhan negara termasuk terorisme. Permasalahan tersebut, perlu kerjasama yang solid antara semua elemen masyarakat dalam bentuk Satlinmas dan juga TNI dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul. Kemauan yang kuat dari semua pihak akan memiliki dampak yang

signifikan kepada keberhasilan perlindungan masyarakat. begitu pula dengan sebaliknya, kegagalan akan muncul karena kurangnya kepercayaan dan kerjasama antara Satlinmas dengan TNI/Polri.

Satuan Perlindungan Masyarakat menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. membantu dalam penanggulangan bencana;
- b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan
- e. dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- f. membantu upaya pertahanan Negara.

Dalam upaya menyelenggarakan tugas dari Satlinmas, struktur organisasi Satlinmas terdiri dari:

- a. Kepala satuan;
- b. Kepala Satuan Tugas;
- c. Komandan Regu; dan
- d. Anggota.

Satlinmas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa/Lurah. Adapun susunan organisasi Satlinmas adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain.
- b. Kepala Satuan Tugas ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- c. Komandan Regu ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
- d. Anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Kepala Satuan Tugas membawahi 5 (lima) regu yang terdiri:

- a. Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini;
- b. Regu Pengamanan;
- c. Regu Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran;
- d. Regu Penyelamatan dan Evakuasi; dan
- e. Regu Dapur Umum.

Jumlah regu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Adapun penjelasan dari masing-masing regu adalah:

- a. Regu Kesiap-siagaan dan Kewaspadaan Dini mempunyai tugas, meliputi:
 - 1) melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 - 2) menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 - 3) menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan Informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 - 4) melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat ke wilayah aman; dan

- 5) melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

b. Regu Pengamanan mempunyai tugas meliputi:

- 1) melakukan pemantauan dan mewaspadaikan segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- 2) meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- 3) melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- 4) melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- 5) melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

c. Regu Pertolongan Pertama Pada Korban dan kebakaran mempunyai tugas meliputi:

- 1) memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat

- bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- 2) memberikan pertolongan pertama pada kebakaran;
 - 3) melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - 4) melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. Regu Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai tugas meliputi:
- 1) melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
 - 2) memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
 - 3) melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; dan
 - 4) melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- e. Regu Dapur Umum mempunyai tugas meliputi:
- 1) mendirikan tenda darurat/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 - 2) membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - 3) melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- Dalam menjalankan tugasnya sebagai satuan Perlindungan Masyarakat anggota Satlinmas, mempunyai hak:
- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
 - b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
 - c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
 - d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
 - e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
 - f. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dari Bupati/Walikota, 20 (dua puluh) tahun dari Gubernur, dan 30 (tiga

puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri;

dan

- g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Selain hak yang diperoleh anggota satuan perlindungan masyarakat, setiap anggota Satlinmas, mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

Sebagai upaya untuk meningkatkan sumberdaya anggota perlindungan masyarakat, maka diberikan:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. peningkatan peranserta dan prakarsa;
- c. peningkatan kesiapsiagaan;
- d. penanganan tanggap darurat;
- e. pengendalian dan operasi; dan
- f. pembekalan.

Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam dilengkapi dengan:

- a. atribut;
- b. perlengkapan; dan
- c. peralatan operasional.

KESIMPULAN

Pengetahuan dan pemahaman anggota Satlinmas tentang tugas pokok dan tugas tambahan akan menentukan mereka dalam menjalankan perannya. Kejelasan peran dianggap sebagai titik awal dari pemberdayaan psikologi individu yang pada akhirnya akan menentukan kinerja organisasi. Berikut ini disajikan pemahaman anggota satlinmas tentang tugas pokok dan fungsinya. Anggota satlinmas mengetahui tupoksi satlinmas walaupun berbeda-beda dalam pemahaman unsur tupoksinya. Mayoritas anggota Satlinmas mengetahui 3-4 unsur tupoksi. Unsur tupoksi yang banyak dipahami adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, membantu masyarakat dan melaporkan kejadian yang ada di masyarakat kepada yang berwenang serta membantu Satpol PP. Sehingga, penegasan kembali mengenai tugas pokok dan fungsi dari anggota satlinmas harus selalu disampaikan sehingga mereka dapat mengerti secara baik dan benar. Dengan pemahaman yang baik dan benar terhadap tugas pokok dan fungsinya, anggota Satlinmas akan bertanggung jawab untuk mengerahkan kemampuan dan ketrampilannya. Pemahaman tupoksi anggota satlinmas wilayah sebagai berikut:

1. Dalam hal merencanakan, mempersiapkan dan menyusun serta mengerahkan potensi rakyat dalam bidang perlindungan masyarakat untuk mengurangi/memperkecil resiko bencana dan berada di garis depan yang kokoh kuat pada khususnya untuk membantu dan memperkuat pelaksanaan pertahanan

- keamanan rakyat semesta. Anggota satlinmas wilayah (yang berada di kelurahan) senantiasa melakukan koordinasi dengan anggota satlinmas kota, petugas pintu air Waduk Gajah Mungkur sebagai upaya deteksi dini banjir melalui *Handi talkie* (HT) secara intensif, contohnya selalu memantau debit air sungai dan mengkoordinasikan informasi tentang tingginya debit air kepada aparat kelurahan/ komandan linmas.
2. Melaksanakan pemantauan keamanan, ketertiban wilayah dan tempat strategis. Dalam hal ini anggota satlinmas wilayah berada di kelurahan dan melakukan patroli keliling untuk memantau keamanan dan ketertiban wilayah, serta membantu anak-anak sekolah untuk menyeberang jalan bagi sekolah yang meminta bantuan anggota satlinmas.
 3. Melaporkan dengan segera suatu kejadian/permasalahan di masyarakat kepada yang berwenang. Anggota satlinmas senantiasa berkoordinasi dengan anggota satlinmas kota dan instansi terkait dalam hal ini TNI dan Polri terhadap kejadiankejadian yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
 4. Mencegah suatu kejadian/permasalahan di masyarakat agar tidak berkembang. Anggota satlinmas wilayah melakukan pendekatan secara personal terhadap sumber masalah di lingkungan untuk dapat segera terselesaikan sehingga tidak berakibat fatal bagi lingkungan.
 5. Melindungi dan mengamankan di lingkungan kerja/tempat penugasan dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban. Anggota satlinmas wilayah menjadikan kelurahan sebagai posko penjagaan bagi anggota yang sedang piket.
 6. Membantu aparat Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka menciptakan situasi keamanan Wilayah, bersama TNI dan Polri dalam membina keamanan dan ketertiban terutama di wilayah penugasan sesuai peraturan perundanganundangan. Anggota satlinmas wilayah berkoordinasi dan melakukan pelaporan apabila ada permasalahan yang perlu dilakukan eksekusi.
 7. Membantu penanganan bencana yang meliputi pengurangan resiko/mitigasi, evakuasi, dan rehabilitasi. Anggota satlinmas wilayah membantu para korban bencana untuk melakukan evakuasi secara sederhana mengingat peralatan yang cukup minim dimiliki oleh tim.
 8. Membantu tugas Satpol PP dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Apabila dibutuhkan oleh Satpol PP maka anggota satlinmas wilayah membantu tugas yang dilaksanakan di wilayah kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasbullah, Jousairi. 2006. *Social Capital(Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. Jakarta: MR-United Press
- Lawrence M. Friedman.2013. *The Legal System (a Sosial Science Prespective)*. New York: Rusel Sage Foundation.
- Kajian Linmas Pemerintah Kota Surakarta. 2011. Pemkot Surakarta

- Kajian Deteksi Dini Kerawanan Sosial dan Kriminalitas Kota Surakarta. 2016. Bapeda Surakarta.
- Surakarta dalam Angka. Pemerintah Kota Surakarta. 2015. Pemkot Surakarta
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Perpres 88 Tahun 2014 yang mencabut Kepres No 56 Tahun 1976 tentang Pertahanan Sipil
- Kepres No 56 Tahun 1976 tentang Pertahan Sipil
- Keputusan Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahan atau Keamanan Nomor MI/A/72/62 Tanggal 19 April 1962 tentang Peraturan Pertahan Sipil
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/847/SJ tanggal 5 April 2000 tentang Penataan Perangkat Daerah
- Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satlinmas dalam Penanganan Ketentraman dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilu
- Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Peraturan Wali Kota No 58-A Tahun 2012 tentang Perlindungan Masyarakat
- Peraturan Wali Kota Nomor 16 A- Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surakarta no 58-A Tahun 2012 tentang Perlindungan Masyarakat.